

## **LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA Tahun 2018 PT BPR Citra Darian**

### **I. PENDAHULUAN**

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dananya pada Bank tersebut. Pada saat ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari 3 ( tiga ) risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, untuk melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya

saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT. BPR Citra Darian dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pelaksanaan GCG pada PT. BPR Citra Darian senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas .

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG PT. BPR Citra Darian yakni sebagai berikut :

**1.1.Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

**1.2.Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

**1.3.Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

**1.4.Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

**1.5.Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BPR menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. penanganan benturan kepentingan;
5. penerapan fungsi kepatuhan;
6. penerapan fungsi audit intern;
7. penerapan fungsi audit ekstern;
8. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas Maksimum Pemberian kredit,;
10. Rencana Bisnis,
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

PT. BPR Citra Darian telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2018 dengan meliputi 9 (sembilan) faktor , dikarenakan Modal BPR Citra Darian

dibawah Rp 50.000.000.000, dan menyampaikan Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Pemegang Saham, Asosiasi BPR dan kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan, Web BPR ( *home page*).

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2018 PT BPR Citra Darian dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2018.

## II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

Bahwa jumlah Direksi BPR Citra Darian sampai 31 Desember 2018 adalah 2 ( dua ) orang dengan susunan anggota Direksi sebagai berikut :

#### Susunan Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama	<b>Parwanti</b>
Direktur	<b>Eli Nurida</b>

#### 2. Jumlah, Komposisi, Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang *ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :*

1. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 2 ( dua ) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Provinsi Jawa Tengah.
2. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, sedangkan Direktur (Eli Nur Ida) memiliki hubungan keluarga saudara ipar dengan Komisaris Utama (Ardiani Ika Sulistyawati).
3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No 20/POJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat .
4. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
5. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance BPR*, yang menyebut "Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang

lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan.

7. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
  - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
8. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
  - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
  - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
9. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
  - a. Tidak memiliki kredit macet;
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
  - a. Pengaturan etika kerja;
  - b. Waktu kerja; dan
  - c. Pengaturan rapat.

### **3. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yakni sebagai berikut :

1. Direksi akan mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Direksi tahun

buku 2018 akan dilaksanakan pada bulan April 2019 dan akan dituangkan dalam Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Tahunan.

2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain .
4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank.
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Direksi telah membentuk:

1. Pejabat Eksekutif Audit Intern;

Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. PEAJ dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. Sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

2. Fungsi Manajemen Risiko

Pejabat Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (3 jenis risiko).

3. Fungsi Kepatuhan.

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan kerja kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank. Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Fungsi Kepatuhan melaksanakan tindakan untuk:

- 1.) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2.) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- 3.) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4.) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang

#### 4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

##### Jumlah, Komposisi, Anggota Dewan Komisaris

Bahwa jumlah Dewan Komisaris PT. BPR Citra Darian sampai 31 Desember 2018 adalah 2 ( dua ) orang dengan susunan anggota Komisaris sebagai berikut :

##### Dewan Komisaris 2018

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Dr.Ardiani Ika Sulistyawati,SE,MM,Akt
Komisaris	Winarno Hadiredjo, SE, Akt

Persyaratan berupa Jumlah/Komposisi, Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili di Provinsi Jawa Tengah.
2. Komisaris Utama atas nama Ardiani Ika Sulistyawati memiliki hubungan saudara ipar dengan Direktur atas nama Eli Nur Ida, sedangkan Komisaris Anggota atas nama Winarno Hadiredjo tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris bersifat Independen ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*.
3. Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

4. Anggota Dewan Komisaris atas nama Winarno Hadiredjo merangkap jabatan sebagai Komisaris di PT.BPR Dhana Adiwerna dan PT.BPR Artha Nugraha Makmur Sejahtera. Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah sesuai yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu minimal 2 (dua) orang. Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.
5. Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
  - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
6. Anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
  - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
7. Anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:
  - a. Tidak memiliki kredit macet;
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sepanjang tahun 2018 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan data sebagai berikut :

1. Rapat pembahasan pembuatan laporan pengawasan Dewan Komisaris Semester I tahun 2018 dan tindak lanjut laporan Audit Intern.
2. Rapat pembahasan pelatihan karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan, Evaluasi terhadap kinerja BPR, memberikan masukan kepada Direksi untuk meningkatkan kinerja dan realisasi bulan Oktober sebagai dasar pembuatan RBB.
3. Rekomendasi Dewan Komisaris dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

4. Membahas RBB yang dibuat Direksi dan memberikan masukan supaya RBB bisa tercapai sesuai yang diharapkan, Evaluasi laporan Audit Intern dan tindak lanjut hasil temuan.

#### **5. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
3. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mengatur tentang :
  - a. Pengaturan etika kerja;
  - b. Waktu kerja; dan
  - c. Pengaturan rapat.

## 6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, maka pada periode Tahun 2018 (Januari s/d Desember 2018), Kepemilikan Saham, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2018, disajikan dalam tabel berikut :

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dimiliki			
			Bank tersebut	Bank lain	Lembaga Keuangan bukan Bank	Perusahaan lainnya
1.	Parwanti	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Eli Nur Ida	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## 7. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank.

Komisaris Utama Ardiani Ika Sulistyawati dan dan anggota Direksi Bank Eli Nur Ida memiliki hubungan keluarga yaitu saudara ipar, Anggota Direksi Eli Nur Ida memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Sri Marwati yaitu sebagai menantu, dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Arief Himmawan Dwi Nugroho yaitu sebagai istri.

## 8. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

### Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dimiliki			
			Bank tersebut	Bank lain	Lembaga Keuangan bukan Bank	Perusahaan lainnya
1.	Ardiani Ika Sulistyawati	Komisaris Utama	1000 lembar (25%)	- PT.BPR Dhana Adiwerna : 17,50% - PT.BPR Artha Nugraha Makmur Sejahtera : 17,50%	Nihil	Nihil

				- PT.BPR Artha Selomanik Putra : 25,04%		
2.	Winarno Hadiredjo	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

#### 9. Hubungan Keuangan dan /atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Bank.

Anggota Dewan Komisaris Utama Ardiani Ika Sulistyawati dan anggota Direksi Eli Nur Ida memiliki hubungan keluarga yaitu saudara ipar.

#### 10. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2018, disajikan sebagai berikut :

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1	Tunjangan Akhir Tahun	1	9,5	2	32,5
2	Bonus/Insentif	1	13,5	2	43,425
3	Gaji	2	175	2	375,8
4	Pulsa , Seragam, THR	1	10,7	2	40,65
5	Kompensasi berbasis saham	nihil		Nihil	

6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama mendapat sewa kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit Toyota Innova.</li> <li>- Hand Phone</li> <li>- Direktur mendapat sewa kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit Toyota Innova</li> <li>- Hand Phone</li> </ul>
---	--	---	---

No.	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah	
		Direksi	Komisaris
		Jutaan Rupiah	Jutaan Rupiah
1.	Ardiani Ika Sulistyawati	-	63
2	Winarno Hadiredjo	-	145,7
3	Parwanti	273,475	-
4	Eli Nurida	218,90	-
<b>Total</b>			

### 11. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan dalam tabel di bawah ini :

Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah	100 : 45
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah	100 : 81
Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah	100 : 90
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	100 : 30

Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perbulan, dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai Tetap.

## 12. Frekuensi rapat Dewan Komiasris

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2018 telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali, bahwa seluruh rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris. Meskipun hanya diselenggarakan selama 4 ( empat ) kali, namun rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan Bank dalam melakukan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi Rencana Kerja Bank. Berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2018, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan pada rapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris juga telah dituangkan dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris dengan baik. Dokumentasi hasil Rapat Dewan Komisaris juga dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait.

## 13. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank bahwa dalam 1 (satu) tahun terakhir tidak ada fraud.

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelum m-nya	Tahun laporan	Tahun sebelum m-nya	Tahun laporan	Tahun sebelum m-nya	Tahun laporan	Tahun sebelum m-nya	Tahun laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan								

Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.								

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam tabel diatas tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi pada Bank adalah Nihil, atau dapat diartikan bahwa penyimpangan /kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ( kontrak ) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode tahun 2018.

#### 14. Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2018 tidak ada permasalahan hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank sebagaimana data tersebut diatas, jumlah permasalahan hukum yang yang dihadapi Bank tidak ada ( Nihil ).

**15. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Berdasarkan hasil evaluasi Bank pada tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan, dikarenakan dalam operasional bank berpedoman pada ketentuan Pedoman Benturan Kepentingan yang telah disusun.

**16. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( BMPK ) dan Penyediaan Dana Besar**

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2018 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2018 secara total disajikan sebagai berikut :

**Penyediaan dana**

No.	Penyediaan Dana	Jumlah Total	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait :		
	a. Individu	6	112,5
	b. Antar Bank	1	25
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	10 Nasabah Inti	4.254
	b. Group	-	-

#### 17. Rencana Bisnis Bank ( RBB )

Bahwa Realisasi Rencana Bisnis Bank pada posisi laba tahun berjalan tercapai 101,74% dari Rencana Bisnis, sedangkan bila dibandingkan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,43%. Disamping itu pemenuhan Modal Inti Minimum mencapai Rp 5,4 Milyar dibandingkan 31 Desember 2017 Rp 4,1 Milyar atau tumbuh 30,67% , Tingkat pertumbuhan Dana Pihak ke III dari Tahun 2017 mencapai 118,88 % dari Rencana Bisnis atau tumbuh sebesar 35,93% dari tahun 2017.

#### 18. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan transparansi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara tepat waktu, disajikan melalui publikasi di kantor dan Laporan keuangan tahunan melalui Surat Kabar Jateng Pos.

#### 19. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut.

### III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN FUNGSI AUDIT EKSTERN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

#### 1. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan. Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2018 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan baik sebagai akibat dari kesalahan dan/atau keterlambatan penyampaian laporan, maka unit kerja Kepatuhan melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Pada setiap akhir bulan mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cara menerbitkan memo "Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya". Dengan penerbitan memo ini maka unit-unit kerja yang berkewajiban diminta agar menyampaikan laporan-laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara akurat dan tepat waktu.
- b. Menerbitkan memo pemberitahuan bila ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya, melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait bila ada kewajiban baru dalam hal penyampaian laporan kepada

- Otoritas Jasa Keuangan atau ada perubahan teknis laporan sebelumnya. Menjadi prakarsa pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.
- c. Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik, maka unit kerja Kepatuhan mengundang unit kerja terkait untuk membahas hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja yang akan menindaklanjutinya dan menyampaikan perkembangannya kepada unit kerja Kepatuhan.
  - d. Untuk kewajiban penyampaian laporan yang bersifat khusus dilakukan sendiri oleh unit kerja Kepatuhan.
  - e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja *System and Procedure* untuk meng *up-date* ataupun membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau penerbitan ketentuan baru. Sebelum peraturan internal tersebut diterbitkan maka unit kerja Kepatuhan terlebih dahulu membuat catatan pada formulir, untuk memastikan bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.03/2016. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggungjawab dari Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) yang merupakan pejabat eksekutif yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Jumlah personil PEAI sebanyak 1 ( satu ) orang. Penambahan jumlah personil audit dimana akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan. Sepanjang masa periode laporan ini, PEAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh PEAI.

Laporan Hasil Audit Intern untuk posisi tahun 2018 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan, dimana temuan ini wajib ditindaklanjuti sebagaimana dipertegas oleh Direksi Perihal Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Internal Audit dan disamping hal tersebut, Direksi juga membuat catatan ataupun instruksi pada memorandum temuan hasil pemeriksaan audit intern tersebut.

### 3. Fungsi Audit External

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, maka Direksi diberi kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2018 ditunjuk KAP Sodikin & Harijanto. Hasil audit tahun buku 2018 dan Management Letter telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional, telah bertindak obyektif dalam melakukan audit. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2018, Bank telah menunjuk KAP Sodikin & Harijanto yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atas dasar rekomendasi dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 05 November 2018.

### 4. Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain PEAI, serta Fungsi Kepatuhan. Bahwa pelaksanaan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan nantinya akan di sesuaikan dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Fungsi Manajemen Resiko termasuk laporan mengenai profil risiko melalui *meeting*.

Sepanjang tahun 2018, Komisaris dan Direksi belum melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, Bank belum menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi.

#### IV. Kesimpulan Umum Hasil *Self* Assesment Posisi Akhir Desember 2018

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 ( dua ) atau “**baik**”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi dan Dewan Komisaris dapat dipenuhi oleh Bank.
2. Pembentukan Fungsi telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Audit Intern dimana fungsi- fungsi yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*.
3. Pejabat Eksekutif Audit Intern/PEAI , Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam proses untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
4. Struktur Permodalan Bank semakin kuat dengan adanya Modal Inti sebesar Rp. 5,4 Milyar
5. Kinerja keuangan Bank tahun 2018 secara keseluruhan target tercapai sesuai yang ditetapkan kecuali kredit yang diberikan.
6. Fundamental Bank pada tahun 2018 tetap kuat yaitu ditandai dengan tidak adanya AYDA, kredit Hapus buku, kualitas kredit bermasalah masih dapat dipelihara dengan baik NPL gross posisi 31 Des 2018 3,56%. Penambahan modal dari laba semakin meningkat sehingga akan memperkuat kondisi bank.

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)  
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)**

**Nama Bank** : PT BPR Citra Darian

**Posisi** : 31 Desember 2018

**Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG**

**Peringkat 2**

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

**Analisis**

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 ( dua ) atau "**baik**". Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan sebagaimana dapat dilihat bahwa :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi dan dewan Komisaris dapat dipenuhi oleh Bank.
2. Struktur Permodalan Bank semakin kuat dengan mengikuti ketentuan Permodalan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Kebutuhan Penyediaan Modal Minimum BPR.
3. Fundamental Bank sekarang ini jauh lebih kuat dibanding tahun sebelumnya ditandai dengan tidak adanya AYDA dan Kredit yang bermasalah yang relatif sangat kecil dan menurun dengan adanya Penambahan Modal semakin memperkuat fundamental Bank.

Weleri, 22 April 2019  
PT. Bank Perkreditan Rakyat  
CITRA DARIAN

  
Dr. Ardiani Ika S, SE, MM, Akt  
Komisaris Utama



  
Parwanti, SH, MM  
Direktur Utama

Penjelasan Umum

Tata Cara Pengisian

Faktor Penilaian

## PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

### Profil BPR

Nama BPR\* PT. BPR. CITRA DARIAN  
Alamat BPR\* JL. UTAMA TIMUR NO. 125 WELERI - KENDAL  
Posisi Laporan\* Desember, 2018  
Modal Inti BPR\* Rp5.478.383.516,16  
Total Aset BPR\* Rp28.540.577.557,86  
Bobot Faktor BPR B  
\*) wajib diisi oleh BPR

### Pengisian Faktor Tata Kelola BPR




Mulai

### Pengisian Indikator




Terisi 106  
Belum terisi 0

**SEMPURNA**

### Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit 2,47  
Predikat Komposit Baik  
Lihat Kertas Kerja   
Cetak Laporan   
Cetak Hasil Penilaian 

### Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit 2,23  
Predikat Komposit Baik  
Lihat Kertas Kerja   
Cetak Laporan   
Cetak Hasil Penilaian 

## **Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola**

1. Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses dan hasil Tata Kelola BPR yang mencakup 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola yaitu:
  - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
  - d. penanganan benturan kepentingan;
  - e. penerapan fungsi kepatuhan;
  - f. penerapan fungsi audit intern;
  - g. penerapan fungsi audit ekstern;
  - h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
  - i. batas maksimum pemberian kredit;
  - j. rencana strategis BPR; dan
  - k. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
2. Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur:
  - a. kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (governance structure) BPR agar penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders BPR. Termasuk dalam struktur Tata Kelola BPR adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan satuan kerja/unit kerja/pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
  - b. efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan
  - c. hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR.
3. Hasil penilaian penerapan tata kelola mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
  - a. kecukupan transparansi laporan;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - c. peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR seperti penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## Tata Cara Pengisian Pedoman Penilaian Sendiri

1. Setiap BPR melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri dari 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola dan pada masing-masing faktor dibagi berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola.
2. Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan Skala Penerapan, dimana rentang skor yang digunakan sebagai Skala Penerapan penilaian setiap kriteria/indikator adalah sebesar 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Nilai 5 untuk tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) apabila kriteria/indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.
  - b. Nilai 4 untuk tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar belum diterapkan/dipenuhi.
  - c. Nilai 3 untuk tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) apabila kriteria/indikator sebagian telah diterapkan/dipenuhi.
  - d. Nilai 2 untuk tanda centang (√) pada kolom B (Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar telah diterapkan/dipenuhi.
  - e. Nilai 1 untuk tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) apabila kriteria/indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
3. Setelah melakukan pengisian dengan menggunakan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2, nilai pada setiap kriteria/indikator dijumlahkan dan dirata-ratakan berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola pada masing-masing faktor.
4. Hasil rata-rata nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikalikan dengan 50% untuk bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola; 40% untuk bobot proses penerapan Tata Kelola; dan 10% untuk bobot hasil penerapan Tata Kelola.
5. Hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijumlahkan untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor.
6. Nilai masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikalikan dengan bobot faktor sesuai Tabel 1.

Tabel 1. Bobot Faktor Penerapan Tata Kelola

No	Faktor	Bobot A (%)	Bobot B (%)	Bobot C (%)	Bobot D (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00	20.00	20.00	20.00

2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00	15.00	15.00	12.50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.00	0.00	0.00	2.50
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00	10.00	10.00	10.00
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10.00	10.00	10.00	10.00
6	Penerapan fungsi audit intern	10.00	10.00	10.00	10.00
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0.00	2.50	2.50	2.50
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10.00	10.00	10.00	10.00
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.50	7.50	7.50	7.50
10	Rencana bisnis BPR	7.50	7.50	7.50	7.50
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	10.00	7.50	7.50	7.50

\*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Keterangan:

- Bobot A: BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- Bobot B: BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- Bobot C: BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).
- Bobot D: BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

7. Nilai masing-masing faktor setelah dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud pada angka 6 dijumlahkan seluruhnya sehingga mendapatkan Nilai Komposit.
8. Setelah diperoleh Nilai Komposit sebagaimana dimaksud pada angka 7, BPR menetapkan Peringkat Komposit, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Predikat Komposit

<b>Nilai Komposit</b>	<b>Predikat Komposit</b>
$1.0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1.8$	Sangat Baik
$1.8 \leq \text{Nilai komposit} < 2.6$	Baik
$2.6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.4$	Cukup Baik
$3.4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.2$	Kurang Baik
$4.2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5$	Tidak Baik

9. Apabila terdapat salah satu faktor yang seluruh kriteria/indikatornya mendapatkan nilai Tidak Baik (5) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Peringkat Komposit tertinggi yang dapat dicapai BPR adalah Cukup Baik sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas terdapat faktor yang dinilai sangat mempengaruhi Tata Kelola BPR dan berpotensi memiliki dampak pada kondisi dan/atau kelangsungan usaha BPR, pengawas dapat melakukan penyesuaian Peringkat Komposit Tata Kelola BPR.
11. Kolom keterangan diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau keterangan lainnya.
12. Untuk faktor 8, penilaian manajemen risiko ini baru dilakukan setelah ketentuan manajemen risiko diberlakukan secara efektif sesuai pentahapan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
13. Bagi BPR dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk faktor 7 dan dikenakan bobot faktor 7 sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sehingga bobot faktor 11 menjadi 7,5% (tujuh koma lima persen) mengacu pada Bobot B pada angka 6 di atas.
14. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) namun membentuk komite audit dan/atau komite pemantau risiko, tidak melakukan penilaian terhadap faktor 3 sehingga penilaian penerapan Tata Kelola mengacu pada Bobot C pada angka 6 di atas.
15. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, pertanyaan untuk faktor 2 nomor 5 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).
16. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang kepada OJK, pertanyaan untuk faktor 6 nomor 7 dan 12 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).



<b>11 Faktor Tata Kelola BPR</b>	
Faktor 1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Faktor 2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Faktor 3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
Faktor 4	Penanganan Benturan Kepentingan
Faktor 5	Penerapan Fungsi Kepatuhan
Faktor 6	Penerapan Fungsi Audit Intern
Faktor 7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Faktor 8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
Faktor 9	Batas Maksimum Pemberian Kredit
Faktor 10	Rencana Strategis BPR
Faktor 11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

**Tabulasi Pengisian Indikator pada 11 Faktor Tata Kelola BPR**

<b>Faktor</b>	<b>Indikator Terisi</b>	<b>Indikator Belum Terisi</b>
1	19	0
2	18	0
3	5	0
4	3	0
5	13	0
6	13	0
7	5	0
8	12	0
9	5	0
10	6	0
11	7	0
<b>Total</b>	<b>106</b>	<b>0</b>

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>I.</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pada posisi akhir tahun 2018 Jumlah direksi 2 orang : 1 orang Dirut dan 1 orang direktur yang membawahi fungsi kepatuhan yang telah disetujui surat OJK No : S-2/KR.0313/2018 tanggal 03 Januari 2018.
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Semarang satu provinsi dengan kantor pusat BPR.
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Semua anggota direksi tidak ada yang menjabat di lembaga lain.
4.	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	3	Salah satu anggota Direksi memiliki hubungan saudara ipar yaitu Eli Nur Ida selaku Direktur dengan Ardiani Ika Sulistyawati selaku Komisaris Utama.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	3	Direksi tidak menggunakan konsultan ahli baik itu penasehat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan sesuai surat OJK No.S-105/KR.0311/2017 dan telah ditetapkan melalui RUPS tanggal 14 Desember 2016.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi telah melaksanakan tugasnya secara independen.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Temuan audit OJK sudah ditindaklanjuti.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi telah menyediakan data yang lengkap dan akurat kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	perbedaan pendapat selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan BPR, Fasilitas yang diberikan Direksi atas dasar RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan di OJK, lembaga pelatihan atau In House Training.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi cukup kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terbukti seluruh laporan sampai dengan saat ini sudah dilaporkan dan tidak ada keterlambatan.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Pedoman dan tata tertib kerja, etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat sudah dimiliki. Dibuat melalui SK No.43/DIR-CD/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 dan diketahui oleh Dewan Komisaris.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			

15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Setiap tahun direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas antara lain berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan pembuatan laporan tahunan yang diaudit KAP melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi secara rutin mengadakan meeting, baik pada tingkat pejabat atau seluruh pegawai untuk mengevaluasi kebijakan direksi yang diimplementasikan dilapangan dan hasil meeting di dokumentasikan.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi didokumentasikan dan kalau ada perbedaan dalam rapat selalu dimusyawarahkan sesuai pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Direksi telah memberikan arahan-arahan tentang strategi peningkatan kinerja BPR agar bisa tercapai secara optimal, tetapi realisasi belum tercapai secara optimal tercermin dari realisasi Rencana Bisnis tahun 2018 belum tercapai 100%.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Akan menyampaikan laporan tata kelola posisi Desember 2018 kepada Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR, maupun kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan .

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>II.</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Pada posisi Desember 2018 Jumlah anggota dewan komisaris berjumlah 2 orang sehingga sudah sesuai dengan ketentuan yaitu modal inti kurang dari Rp 50 M, Jumlah anggota dewan komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.
2.	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota dewan komisaris sudah sesuai ketentuan yaitu 2 orang
3.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Anggota dewan komisaris telah lulus FPT sesuai Surat OJK No :S-343/KR.0313/2018 tanggal 28 Juni 2018.
4.	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Semua Dewan Komisaris berdomisili di Semarang satu provinsi dengan kantor pusat BPR.
5.	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.  *) <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00</b> (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Untuk BPR dengan modal inti < Rp 50 M dinilai : baik (2). BPR belum ada kewajiban untuk memiliki komisaris independen.
6.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris sudah memiliki peraturan Etika Kerja, Waktu Kerja dan rapat sesuai dengan SK No :44/SK-DIR/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

7.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	3	Winarno Hadiredjo Anggota Komisaris BPR Citra Darian merangkap jabatan sebagai komisaris di PT.BPR Artha Nugraha Makmur Sejahtera dan di PT.BPR Dhana Adiwerna.
8.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	3	Ardiani Ika Sulistyawati (Komisaris Utama) memiliki hubungan saudara ipar dengan Sdr.Eli Nur Ida (Direktur).
9.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	4	Belum ada komisaris independen karena modal inti BPR sebesar Rp 4,1 M < 50 Miliar.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Nasihat dan rekomendasi tertulis telah dilakukan. Dokumen Dekom berupa risalah rapat dan kertas kerja.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris telah dilakukan secara tertulis dalam bentuk risalah rapat.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris sudah tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris memantau tindak lanjut hasil temuan audit intern dan audit OJK.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris telah melakukan rapat setiap 3 bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang dibuktikan dokumen risalah rapat.

15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Dissenting opinion belum ada. Selama ini apabila terjadi perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	3	Secara umum tidak ada pemanfaatan BPR untuk kepentingan pribadi. Penerimaan pendapatan komisaris hanya remunerasi sesuai keputusan RUPS .
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Hasil rapat Dewan Komisaris telah di dokumentasikan dengan baik dan jelas.

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
III.	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti ≥ Rp 80 miliar)</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
3.	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
5.	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

**Catatan :**

Pada faktor ini, BPR dengan bobot faktor A, B, dan C memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator.

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>IV.</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	BPR memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan, Prosedur penyelesaian belum ada.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Selama tahun 2018 tidak ada transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
3.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	4	Dokumentasi adanya benturan kepentingan belum ada.

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>V.</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b>                      Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:                      a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;                      b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan                      c. mampu bekerja secara independen.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b>                      Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mereview permohonan kredit tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan dalam penyaluran dana.
2.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Memahami namun perlu lebih mendalami ketentuan yang lebih rinci mengenai manajemen risiko.
3.	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b>                      Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b>                      Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Bank telah menunjuk pejabat fungsi kepatuhan sdr. Sri Murtini yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional dan telah disetujui OJK dengan surat no :S-372/KR.0311/2017 tanggal 06 Juli 2017.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan telah melakukan pengkinian pedoman kerja,sistem dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Bank sudah memiliki pedoman mengenai tugas,wewenang dan tanggung jawab pejabat eksekutif fungsi kepatuhan, sesuai SK no : 021/DIR-CD/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah termasuk membuat daftar laporan yang harus dikirim baik laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan,yaitu telah melakukan sosialisasi ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK dan sudah menindaklanjuti temuan OJK.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan telah memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan review dan /atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnakan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan walaupun belum sepenuhnya terpenuhi.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Tingkat pelanggaran dapat diturunkan.
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Laporan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disampaikan ke Direktur Utama dengan tembusan ke Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Tidak ada laporan khusus yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan karena tidak terjadi penyimpangan.

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>VI.</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Bank sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern an.Seftina zulfiyah dilaporkan ke OJK dengan surat No 2263/BPRCD/IV/2015 dan telah terdaftar diOJK sesuai surat No S-162/KR.411/2015 tanggal 29 Juni 2015.
2.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Pedoman Pelaksanaan Fungsi Audit intern telah dilakukan penyesuaian dan telah dimintakan persetujuan Direktur Utama dan dewan Komisaris, sesuai SK No : 047/DIR-CD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
3.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE AI Independen tercermin dari struktur organisasi yang bertanggung jawab kepada Dirut dan tidak merangkap jabatan sebagai satker operasional lainnya.
4.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Struktur Organisasi sudah menetapkan dan menerapkan PEAI bertanggung jawab kepada Dirut.
5.	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR belum memiliki program rekrutmen fungsi audit intern. Pengembangan SDM dengan mengikutsertakan ke pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi audit intern.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
6.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR sudah menerapkan,namun belum seluruh aspek dan unsur kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan OJK.

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

7	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.</p> <p><b>*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	Tidak menjalankan
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan audit intern telah melalui perencanaan,khususnya dalam merencanakan strategi audit yang akan dilakukan untuk temuan-temuan.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Bank melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM dengan mengirimkan ke pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan audit intern ataupun mengenai ketentuan-ketentuan baru dari otoritas
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	laporan Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan dewan komisaris dengan tembusan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Hasil audit PE AI tidak menunjukkan adanya penyimpangan,namun apabila ada penyimpangan BPR akan menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Dekom dan dilaporkan ke OJK.
12	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><b>*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	Tidak menjalankan

13	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	3	<p>BPR menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern kepada OJK.</p>
----	--	---	---

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A (laporan keuangan diaudit), B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>VII.</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset ≥ Rp 10 miliar)</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	KAP Sodikin & Harijanto tercatat dalam daftar KAP yang direkomendasikan OJK, Surat persetujuan penunjukan No :S-788/KR.0311/2018 tanggal 06 Desember 2018.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	KAP Sodikin & Harijanto terdaftar pada OJK sesuai surat OJK No : S-106/PB.122/2014 tanggal 20 Oktober 2014.Persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris tgl 31 Oktober 2018 dan surat penunjukan no : 4954/BPRCD/XI/2018 tanggal 06 November 2018, MOU dengan KAP No : 4976/BPRCD/XI/2018 tanggal 08 November 2018.
3.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR melalui kantor KAP melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan ML telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan kepada BPR tepat waktu.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit sudah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk seluruh kriteria/indikator pada faktor ini.

Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai 0

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**  
**DIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIF**  
**BPR MODAL INTI ≥ 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2020**  
**BPR MODAL INTI < 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2021**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>VIII.</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	0	Belum berlaku
2.	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	0	Belum berlaku
3.	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	0	Belum berlaku
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4.	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	0	Belum berlaku
5.	<p>Dewan Komisaris:</p> <p>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,</p> <p>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan</p> <p>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p>	0	Belum berlaku
6.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	0	Belum berlaku
7.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	0	Belum berlaku

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

8.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	Belum berlaku
9.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	0	Belum berlaku
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	0	Belum berlaku
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	Belum berlaku
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	Belum berlaku

**Catatan :**

Pengisian pada faktor ini, dilakukan setelah BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR.

Sebelum BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh, BPR memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>IX.</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan BMPK sesuai SK No :022/DIR-CD/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah melakukan pengkinian kebijakan sesuai dengan POJK No 49/POJK.03/2017 dan SE OJK No 41/SEOJK.03/2017 dan masih sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau kredit besar sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan telah dibuat sesuai dengan ketentuan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK.

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>X.</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	BPR telah membuat RBB dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana Bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan tahunan, dan jangka menengah.
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Rencana Bisnis telah didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham dalam memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4.	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Rencana Bisnis telah disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian namun penerapan manajemen risiko belum optimal.
5.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
6.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis bank termasuk penyesuaian rencana bisnis telah disampaikan sesuai ketentuan OJK.

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>XI.</b>	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem pelaporan belum sepenuhnya didukung oleh TSI.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sudah menyusun laporan publikasi sesuai ketentuan, laporan publikasi disampaikan kepada OJK.
3.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun Laporan tahunan paling sedikit memuat informasi umum, laporan sudah sesuai OJK
4.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR perlu lebih mengoptimalkan informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR.
5.	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR dalam menyusun dan menyajikan laporan sudah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan perlu lebih disempurnakan.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
6.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan telah ditandatangani 2 Direksi yaitu sdri.parwanti (Dirut) dan sdri.Eli Nur Ida (direktur).
7.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	3	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirim tepat waktu.

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)  
Penerapan Tata Kelola BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	PT. BPR. CITRA DARIAN
Alamat BPR	JL. UTAMA TIMUR NO. 125 WELERI - KENDAL
Posisi Laporan	Desember, 2018
Modal Inti BPR	Rp5.478.383.516
Total Aset BPR	Rp28.540.577.558
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v				Pada posisi akhir tahun 2018 Jumlah direksi 2 orang : 1 orang Dirut dan 1 orang direktur yang membawahi fungsi kepatuhan yang telah disetujui surat OJK No : S-2/KR.0313/2018 tanggal 03 Januari 2018.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Seluruh anggota Direksi berdomisili di Semarang satu provinsi dengan kantor pusat BPR.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Semua anggota direksi tidak ada yang menjabat di lembaga lain.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.			v			Salah satu anggota Direksi memiliki hubungan saudara ipar yaitu Eli Nur Ida selaku Direktur dengan Ardiani Ika Sulistyawati selaku Komisaris Utama.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.			v			Direksi tidak menggunakan konsultan ahli baik itu penasehat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan sesuai surat OJK No.S-105/KR.0311/2017 dan telah ditetapkan melalui RUPS tanggal 14 Desember 2016.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi telah melaksanakan tugasnya secara independen.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Temuan audit OJK sudah ditindaklanjuti.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.			v			Direksi telah menyediakan data yang lengkap dan akurat kepada Dewan Komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.			v			perbedaan pendapat selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan BPR, Fasilitas yang diberikan Direksi atas dasar RUPS.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Direksi secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan di OJK, lembaga pelatihan atau In House Training.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi cukup kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terbukti seluruh laporan sampai dengan saat ini sudah dilaporkan dan tidak ada keterlambatan.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Pedoman dan tata tertib kerja, etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat sudah dimiliki. Dibuat melalui SK No.43/DIR-CD/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 dan diketahui oleh Dewan Komisaris.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	12	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						18
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,90

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Setiap tahun direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas antara lain berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan pembuatan laporan tahunan yang diaudit KAP melalui RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi secara rutin mengadakan meeting, baik pada tingkat pejabat atau seluruh pegawai untuk mengevaluasi kebijakan direksi yang diimplementasikan dilapangan dan hasil meeting di dokumentasikan.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil rapat Direksi didokumentasikan dan kalau ada perbedaan dalam rapat selalu dimusyawarahkan sesuai pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			Direksi telah memberikan arahan-arahan tentang strategi peningkatan kinerja BPR agar bisa tercapai secara optimal, tetapi realisasi belum tercapai secara optimal tercermin dari realisasi Rencana Bisnis tahun 2018 belum tercapai 100%.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Akan menyampaikan laporan tata kelola posisi Desember 2018 kepada Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR, maupun kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan .
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,10
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,47

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.		v				Pada posisi Desember 2018 Jumlah anggota dewan komisaris berjumlah 2 orang sehingga sudah sesuai dengan
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		v				Jumlah anggota dewan komisaris sudah sesuai ketentuan yaitu 2 orang
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				Anggota dewan komisaris telah lulus FPT sesuai Surat OJK No :S-343/KR.0313/2018 tanggal 28 Juni 2018.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Semua Dewan Komisaris berdomisili di Semarang satu provinsi dengan kantor pusat BPR.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Untuk BPR dengan modal inti < Rp 50 M dinilai : baik (2). BPR belum ada kewajiban untuk memiliki komisaris independen.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris sudah memiliki peraturan Etika Kerja, Waktu Kerja dan rapat sesuai dengan SK No :44/SK-
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.			v			Winarno Hadiredjo Anggota Komisaris BPR Citra Darian merangkap jabatan sebagai komisaris di PT.BPR Artha Nugraha Makmur Sejahtera dan di PT.BPR Dhana Adiwerna.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.			v			Ardiani Ika Sulistyawati (Komisaris Utama) memiliki hubungan saudara ipar dengan Sdr.Eli Nur Ida ( Direktur).
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.				v		Belum ada komisaris independen karena modal inti BPR sebesar Rp 4,1 M < 50 Milyar.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	12	6	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						22
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						2,44
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			v			Nasihat dan rekomendasi tertulis telah dilakukan. Dokumen Dekom berupa risalah rapat dan kertas kerja.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.			v			Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris telah dilakukan secara tertulis dalam bentuk risalah rapat.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Komisaris sudah tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			Dewan Komisaris memantau tindak lanjut hasil temuan audit intern dan audit OJK.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Dewan Komisaris telah melakukan rapat setiap 3 bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang dibuktikan dokumen risalah rapat.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Dissenting opinion belum ada. Selama ini apabila terjadi perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.			v			Secara umum tidak ada pemanfaatan BPR untuk kepentingan pribadi. Penerimaan pendapatan komisaris hanya remunerasi sesuai keputusan RUPS .
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			v			Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	21	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						23
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2,88
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,15
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Hasil rapat Dewan Komisaris telah di dokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						2,67
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,45

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>3</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			v			BPR memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan, Prosedur penyelesaian belum ada.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.			v			Selama tahun 2018 tidak ada transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.				v		Dokumentasi adanya benturan kepentingan belum ada.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						4
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,40
	Penjumlahan S + P + H						3,10
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,34

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mereview permohonan kredit tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan dalam penyaluran dana.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.			v			Memahami namun perlu lebih mendalami ketentuan yang lebih rinci mengenai manajemen risiko.
3)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				Bank telah menunjuk pejabat fungsi kepatuhan sdr. Sri Murtini yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional dan telah disetujui OJK dengan surat no :S-372/KR.0311/2017 tanggal 06 Juli 2017.
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan telah melakukan pengkinian pedoman kerja,sistem dan prosedur kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Bank sudah memiliki pedoman mengenai tugas,wewenang dan tanggung jawab pejabat eksekutif fungsi kepatuhan, sesuai SK no : 021/DIR-CD/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah termasuk membuat daftar laporan yang harus dikirim baik laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas lainnya.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan,yaitu telah melakukan sosialisasi ketentuan terkini.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK dan sudah menindaklanjuti temuan OJK.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan telah memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan review dan /atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan,ketentuan,sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	15	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			Tingkat pelanggaran dapat diturunkan.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Laporan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disampaikan ke Direktur Utama dengan tembusan ke Dewan Komisaris.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Tidak ada laporan khusus yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan karena tidak terjadi penyimpangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						2,60
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,29

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		v				Bank sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern an.Seftina zulfiyah dilaporkan ke OJK dengan surat No 2263/BPRCD/IV/2015 dan telah terdaftar diOJK sesuai surat No S-162/KR.411/2015 tanggal 29 Juni 2015.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Pedoman Pelaksanaan Fungsi Audit intern telah dilakukan penyesuaian dan telah dimintakan persetujuan Direktur Utama dan dewan Komisaris, sesuai SK No : 047/DIR-CD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				PE AI Independen tercermin dari struktur organisasi yang bertanggung jawab kepada Dirut dan tidak merangkap jabatan sebagai satker operasional lainnya.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Struktur Organisasi sudah menetapkan dan menerapkan PEAI bertanggung jawab kepada Dirut.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			BPR belum memiliki program rekrutmen fungsi audit intern. Pengembangan SDM dengan mengikutsertakan ke pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,20
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			BPR sudah menerapkan,namun belum seluruh aspek dan unsur kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan OJK.
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Tidak menjalankan
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan audit intern telah melalui perencanaan,khususnya dalam merencanakan strategi audit yang akan dilakukan untuk temuan-temuan.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			Bank melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM dengan mengirimkan ke pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan audit intern ataupun mengenai ketentuan-ketentuan baru dari otoritas
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,75

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,10
--	---	------

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.			v			laporan Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan dewan komisaris dengan tembusan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Hasil audit PE AI tidak menunjukkan adanya penyimpangan, namun apabila ada penyimpangan BPR akan menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Dekom dan dilaporkan ke OJK.
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Tidak menjalankan
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern kepada OJK.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,28
	Penjumlahan S + P + H						2,58
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,29

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Ektern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				KAP Sodikin & Harijanto tercatat dalam daftar KAP yang direkomendasikan OJK, Surat persetujuan penunjukan No :S-788/KR.0311/2018 tanggal 06 Desember 2018.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					KAP Sodikin & Harijanto terdaftar pada OJK sesuai surat OJK No : S-106/PB.122/2014 tanggal 20 Oktober 2014.Persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris tgl 31 Oktober 2018 dan surat penunjukan no : 4954/BPRCD/XI/2018 tanggal 06 November 2018, MOU dengan KAP No : 4976/BPRCD/XI/2018 tanggal 08 November 2018
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR melalui kantor KAP melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit dan ML telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan kepada BPR tepat waktu.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit sudah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,60
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,04

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Belum berlaku
	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						Belum berlaku
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						Belum berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						Belum berlaku
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						Belum berlaku
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						Belum berlaku
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						Belum berlaku
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Belum berlaku
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						Belum berlaku
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						Belum berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Belum berlaku
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Belum berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR telah memiliki kebijakan BMPK sesuai SK No :022/DIR-CD/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR telah melakukan pengkinian kebijakan sesuai dengan POJK No 49/POJK.03/2017 dan SE OJK No 41/SEOJK.03/2017 dan masih sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau kredit besar sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan telah dibuat sesuai dengan ketentuan.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,15
	Penjumlahan S + P + H						1,95
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					BPR telah membuat RBB dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Rencana Bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan tahunan, dan jangka menengah.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.			v			Rencana Bisnis telah didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham dalam memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,333333333
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,17
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			v			Rencana Bisnis telah disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian namun penerapan manajemen risiko belum optimal.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.			v			Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis bank termasuk penyesuaian rencana bisnis telah disampaikan sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,57
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,21

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>11</b>	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Sistem pelaporan belum sepenuhnya didukung oleh TSI.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR sudah menyusun laporan publikasi sesuai ketentuan, laporan publikasi disampaikan kepada OJK.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun Laporan tahunan paling sedikit memuat informasi umum, laporan sudah sesuai OJK
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR perlu lebih mengoptimalkan informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR dalam menyusun dan menyajikan laporan sudah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan perlu lebih
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,90
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan tahunan telah ditanda tangani 2 Direksi yaitu sdri.parwanti (Dirut)dan sdri.Eli Nur Ida (direktur).
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.			v			Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirim tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,25
	Penjumlahan S + P + H						2,65
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,22

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0,47	0,45	-	0,34	0,29	0,29	0,04	-	0,16	0,21	0,22	<b>2,47</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Baik</b>											

#### Kesimpulan

Kesimpulan penilaian per faktor penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor sebagai berikut :

**1) Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Direksi**

Pada posisi akhir tahun 2018 bank telah memenuhi ketentuan yaitu anggota Direksi 2 (dua) orang, 1 (satu) orang Direktur Utama dan salah satu Direktur bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan seluruh anggota Direksi telah lulus dalam Penilaian Fit and Proper tes dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris**

Pada posisi akhir tahun 2018 jumlah komisaris sudah sesuai dengan ketentuan yaitu 2 (dua) orang, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya komisaris bertindak secara independen, salah satu komisaris memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan salah satu Direktur.

**3) Tidak Menjalankan.**

**4) Penanganan Benturan Kepentingan.**

Bank telah memiliki pedoman kebijakan Benturan Kepentingan.

**5) Penerapan Fungsi Kepatuhan.**

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan No.S-2/KR.0313/2018 tanggal 03 Januari 2018 dan PE Fungsi Kepatuhan telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan No : S-372/KR.0311/2017 tanggal 06 Juli 2017.

**6) Penerapan Fungsi Audit Intern**

Bank telah mempunyai Pejabat Eksekutif Audit Intern yang independen dan Pedoman Pelaksanaan Audit Intern. PE Audit Intern telah membuat laporan Hasil Audit Intern posisi 31 Desember 2018 dan Laporan Audit terhadap Penyelenggaraan Audit Tehnologi Informasi telah dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Januari 2019.

**7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

Dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik, BPR menunjuk KAP Sodikin dan Harijanto yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sesuai rekomendasi dari Komisaris dan memenuhi aspek-aspek legalitas dan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.

**8) Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern.**

Belum Berlaku.

**9) Batas Maksimum Pemberian Kredit**

BPR telah memiliki Kebijakan BMPK yang telah dilakukan pengkinian pada tanggal 30 Desember 2017 dan proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK serta laporan telah dibuat sesuai ketentuan.

**10) Rencana Bisnis BPR**

Rencana Bisnis telah disusun Direksi dan disetujui Komisaris dan telah disampaikan kepada OJK secara on line melalui APOLO pada tanggal 13 Desember 2018, Rencana Bisnis telah menjelaskan Rencana Strategis jangka pendek, menengah, jangka panjang.

**11) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.**

Bank telah menyusun laporan publikasi, laporan tahunan, laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan OJK.

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)  
Penerapan Tata Kelola BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	PT. BPR. CITRA DARIAN
Alamat BPR	JL. UTAMA TIMUR NO. 125 WELERI - KENDAL
Posisi Laporan	Desember, 2018
Modal Inti BPR	Rp5.478.383.516
Total Aset BPR	Rp28.540.577.558
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v				Pada posisi akhir tahun 2018 Jumlah direksi 2 orang : 1 orang Dirut dan 1 orang direktur yang membawahi fungsi kepatuhan yang telah disetujui surat OJK No : S-2/KR.0313/2018 tanggal 03 Januari 2018.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Seluruh anggota Direksi berdomisili di Semarang satu provinsi dengan kantor pusat BPR.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Semua anggota direksi tidak ada yang menjabat di lembaga lain.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.			v			Salah satu anggota Direksi memiliki hubungan saudara ipar yaitu Eli Nur Ida selaku Direktur dengan Ardiani Ika Sulistyawati selaku Komisaris Utama.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.			v			Direksi tidak menggunakan konsultan ahli baik itu penasehat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan sesuai surat OJK No.S-105/KR.0311/2017 dan telah ditetapkan melalui RUPS tanggal 14 Desember 2016.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi telah melaksanakan tugasnya secara independen.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Temuan audit OJK sudah ditindaklanjuti.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.			v			Direksi telah menyediakan data yang lengkap dan akurat kepada Dewan Komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			v			perbedaan pendapat selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan BPR, Fasilitas yang diberikan Direksi atas dasar RUPS.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Direksi secara rutin mengirimkannya pegawai untuk mengikuti pelatihan di OJK, lembaga pelatihan atau In House Training.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi cukup kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terbukti seluruh laporan sampai dengan saat ini sudah dilaporkan dan tidak ada keterlambatan.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Pedoman dan tata tertib kerja, etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat sudah dimiliki. Dibuat melalui SK No.43/DIR-CD/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 dan diketahui oleh Dewan Komisaris.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	12	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2,25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,90					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Setiap tahun direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas antara lain berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan pembuatan laporan tahunan yang diaudit KAP melalui RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi secara rutin mengadakan meeting, baik pada tingkat pejabat atau seluruh pegawai untuk mengevaluasi kebijakan direksi yang diimplementasikan dilapangan dan hasil meeting di dokumentasikan.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil rapat Direksi didokumentasikan dan kalau ada perbedaan dalam rapat selalu dimusyawarahkan sesuai pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			Direksi telah memberikan arahan-arahan tentang strategi peningkatan kinerja BPR agar bisa tercapai secara optimal, tetapi realisasi belum tercapai secara optimal tercermin dari realisasi Rencana Bisnis tahun 2018 belum tercapai 100% .
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Akan menyampaikan laporan tata kelola posisi Desember 2018 kepada Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR, maupun kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan .
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,10
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,42

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.		v				Pada posisi Desember 2018 Jumlah anggota dewan komisaris berjumlah 2 orang sehingga sudah sesuai dengan ketentuan yaitu modal inti kurang dari Rp 50 M, Jumlah anggota dewan komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		v				Jumlah anggota dewan komisaris sudah sesuai ketentuan yaitu 2 orang
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				Anggota dewan komisaris telah lulus FPT sesuai Surat OJK No :S-343/KR.0313/2018 tanggal 28 Juni 2018.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Semua Dewan Komisaris berdomisili di Semarang satu provinsi dengan kantor pusat BPR.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Untuk BPR dengan modal inti < Rp 50 M dinilai : baik (2). BPR belum ada kewajiban untuk memiliki komisaris independen.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris sudah memiliki peraturan Etika Kerja, Waktu Kerja dan rapat sesuai dengan SK No :44/SK-DIR/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.			v			Winarno Hadiredjo Anggota Komisaris BPR Citra Darian merangkap jabatan sebagai komisaris di PT.BPR Artha Nugraha Makmur Sejahtera dan di PT.BPR Dhana Adiwerna.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.			v			Ardiani Ika Sulistyawati (Komisaris Utama) memiliki hubungan saudara ipar dengan Sdr.Eli Nur Ida ( Direktur).
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.				v		Belum ada komisaris independen karena modal inti BPR sebesar Rp 4,1 M < 50 Miliar.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	12	6	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						22
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						2,44
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			v			Nasihat dan rekomendasi tertulis telah dilakukan. Dokumen Dekom berupa risalah rapat dan kertas kerja.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.			v			Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris telah dilakukan secara tertulis dalam bentuk risalah rapat.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Komisaris sudah tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			Dewan Komisaris memantau tindak lanjut hasil temuan audit intern dan audit OJK.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Dewan Komisaris telah melakukan rapat setiap 3 bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang dibuktikan dokumen risalah rapat.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Dissenting opinion belum ada. Selama ini apabila terjadi perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.			v			Secara umum tidak ada pemanfaatan BPR untuk kepentingan pribadi. Penerimaan pendapatan komisaris hanya remunerasi sesuai keputusan RUPS .
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			v			Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	21	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						23
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2,88
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,15
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Hasil rapat Dewan Komisaris telah di dokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						2,67
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,40

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>3</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			v			BPR memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan, Prosedur penyelesaian belum ada.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.			v			Selama tahun 2018 tidak ada transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.				v		Dokumentasi adanya benturan kepentingan belum ada.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						3,10
	Penjumlahan S + P + H						3,10
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,31

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mereview permohonan kredit tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan dalam penyaluran dana.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.			v			Memahami namun perlu lebih mendalami ketentuan yang lebih rinci mengenai manajemen risiko.
3)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						Bank telah menunjuk pejabat fungsi kepatuhan sdr. Sri Murtini yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional dan telah disetujui OJK dengan surat no :S-372/KR.0311/2017 tanggal 06 Juli 2017.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan telah melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Bank sudah memiliki pedoman mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat eksekutif fungsi kepatuhan, sesuai SK no : 021/DIR-CD/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah termasuk membuat daftar laporan yang harus dikirim baik laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas lainnya.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan,yaitu telah melakukan sosialisasi ketentuan terkini.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK dan sudah menindaklanjuti temuan OJK.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan telah memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan review dan /atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan,ketentuan,sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan walaupun belum sepenuhnya terpenuhi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	15	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			Tingkat pelanggaran dapat diturunkan.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Laporan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disampaikan ke Direktur Utama dengan tembusan ke Dewan Komisaris.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Tidak ada laporan khusus yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan karena tidak terjadi penyimpangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						2,60
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,26

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		v				Bank sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern an.Seftina zulfiyah dilaporkan ke OJK dengan surat No
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Pedoman Pelaksanaan Fungsi Audit intern telah dilakukan penyesuaian dan telah dimintakan persetujuan Direktur Utama dan dewan Komisaris, sesuai SK No : 047/DIR-CD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				PE AI Independen tercermin dari struktur organisasi yang bertanggung jawab kepada Dirut dan tidak merangkap jabatan sebagai satker operasional lainnya.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Struktur Organisasi sudah menetapkan dan menerapkan PEAI bertanggung jawab kepada Dirut.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			BPR belum memiliki program rekrutmen fungsi audit intern. Pengembangan SDM dengan mengikutsertakan ke pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,20
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			BPR sudah menerapkan,namun belum seluruh aspek dan unsur kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan OJK.
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Tidak menjalankan
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan audit intern telah melalui perencanaan,khususnya dalam merencanakan strategi audit yang akan dilakukan untuk temuan-temuan.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			Bank melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM dengan mengirimkan ke pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan audit intern ataupun mengenai ketentuan-ketentuan baru dari otoritas
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.			v			laporan Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan dewan komisaris dengan tembusan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Hasil audit PE AI tidak menunjukkan adanya penyimpangan, namun apabila ada penyimpangan BPR akan menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Dekom dan dilaporkan ke OJK.
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Tidak menjalankan
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern kepada OJK.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,75					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,28					
	Penjumlahan S + P + H	2,58					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0,26					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ektern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				KAP Sodikin & Harijanto tercatat dalam daftar KAP yang direkomendasikan OJK, Surat persetujuan penunjukan No :S-788/KR.0311/2018 tanggal 06 Desember 2018.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				KAP Sodikin & Harijanto terdaftar pada OJK sesuai surat OJK No : S-106/PB.122/2014 tanggal 20 Oktober 2014.Persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris tgl 31 Oktober 2018 dan surat penunjukan no : 4954/BPRCD/XI/2018 tanggal 06 November 2018, MOU dengan KAP No : 4976/BPRCD/XI/2018 tanggal 08 November 2018.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR melalui kantor KAP melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit dan ML telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan kepada BPR tepat waktu.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit sudah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,60
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,04

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Belum berlaku
	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						Belum berlaku
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						Belum berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem</b>							
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						Belum berlaku
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						Belum berlaku
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						Belum berlaku
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						Belum berlaku
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Belum berlaku
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						Belum berlaku
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						Belum berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Belum berlaku
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Belum berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR telah memiliki kebijakan BMPK sesuai SK No :022/DIR-CD/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR telah melakukan pengkinian kebijakan sesuai dengan POJK No 49/POJK.03/2017 dan SE OJK No 41/SEOJK.03/2017 dan masih sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau kredit besar sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan telah dibuat sesuai dengan ketentuan.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,15
	Penjumlahan S + P + H						1,95
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					BPR telah membuat RBB dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Rencana Bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan tahunan, dan jangka menengah.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.			v			Rencana Bisnis telah didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham dalam memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,17
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			v			Rencana Bisnis telah disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian namun penerapan manajemen risiko belum optimal.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.			v			Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis bank termasuk penyesuaian rencana bisnis telah disampaikan sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,57
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>11</b>	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Sistem pelaporan belum sepenuhnya didukung oleh TSI.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR sudah menyusun laporan publikasi sesuai ketentuan, laporan publikasi disampaikan kepada OJK.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun Laporan tahunan paling sedikit memuat informasi umum, laporan sudah sesuai OJK
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR perlu lebih mengoptimalkan informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR dalam menyusun dan menyajikan laporan sudah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan perlu lebih disempurnakan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,90
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan tahunan telah ditanda tangani 2 Direksi yaitu sdri.parwanti (Dirut) dan sdri.Eli Nur Ida (direktur).
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.			v			Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirim tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,25
	Penjumlahan S + P + H						2,65
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,20

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0,42	0,40	-	0,31	0,26	0,26	0,04	-	0,15	0,19	0,20	<b>2,23</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Baik</b>											

#### Kesimpulan

Kesimpulan penilaian per faktor penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor sebagai berikut :

**1) Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Direksi**

Pada posisi akhir tahun 2018 bank telah memenuhi ketentuan yaitu anggota Direksi 2 (dua) orang, 1 (satu) orang Direktur Utama dan salah satu Direktur bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan seluruh anggota Direksi telah lulus dalam Penilaian Fit and Proper tes dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris**

Pada posisi akhir tahun 2018 jumlah komisaris sudah sesuai dengan ketentuan yaitu 2 (dua) orang, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya komisaris bertindak secara independen, salah satu komisaris memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan salah satu Direktur.

**3) Tidak Menjalankan.**

**4) Penangan Benturan Kepentingan.**

Bank telah memiliki pedoman kebijakan Benturan Kepentingan.

**5) Penerapan Fungsi Kepatuhan.**

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan No.S-2/KR.0313/2018 tanggal 03 Januari 2018 dan PE Fungsi Kepatuhan telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan No : S-372/KR.0311/2017 tanggal 06 Juli 2017.

**6) Penerapan Fungsi Audit Intern**

Bank telah mempunyai Pejabat Eksekutif Audit Intern yang independen dan Pedoman Pelaksanaan Audit Intern. PE Audit Intern telah membuat laporan Hasil Audit Intern posisi 31 Desember 2018 dan Laporan Audit terhadap Penyelenggaraan Audit Tehnologi Informasi telah dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Januari 2019.

**7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

Dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik, BPR menunjuk KAP Sodikin dan Harijanto yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sesuai rekomendasi dari Komisaris dan memenuhi aspek-aspek legalitas dan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.

**8) Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern.**

Belum Berlaku.

**9) Batas Maksimum Pemberian Kredit**

BPR telah memiliki Kebijakan BMPK yang telah dilakukan pengkinian pada tanggal 30 Desember 2017 dan proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK serta laporan telah dibuat sesuai ketentuan.

**10) Rencana Bisnis BPR**

Rencana Bisnis telah disusun Direksi dan disetujui Komisaris dan telah disampaikan kepada OJK secara on line melalui APOLO pada tanggal 13 Desember 2018, Rencana Bisnis telah menjelaskan Rencana Strategis jangka pendek, menengah, jangka panjang.

**11) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.**

Bank telah menyusun laporan publikasi, laporan tahunan, laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan OJK.

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5				
<b>Faktor 1</b>	6	8	5	2	2	2	0	0	6	0	0	6	2	0	0	8	0	1	3	1	0	0	5	0	0	22%
Nilai Awal				2	4	6	0	0	12	0	0	12	6	0	0	18	0	1	6	3	0	0	10	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00					2,25	0,90						2,00	0,20		2,10	0,47
<b>Faktor 2</b>	9	8	1	0	6	2	1	0	9	0	0	1	7	0	0	8	0	0	0	1	0	0	1	0	0	16,67%
Nilai Awal				0	12	6	4	0	22	0	0	2	21	0	0	23	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									2,44	1,22					2,88	1,15						3,00	0,30		2,67	0,45
<b>Faktor 3</b>	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Faktor 4</b>	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	11,11%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50					3,00	1,20						4,00	0,40		3,10	0,34
<b>Faktor 5</b>	5	5	3	0	4	1	0	0	5	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	3	0	3	0	0	0	11,11%
Nilai Awal				0	8	3	0	0	11	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0
Rata-rata									2,20	1,10					3,00	1,20						3,00	0,30		2,60	0,29
<b>Faktor 6</b>	5	4	4	0	3	2	0	0	5	0	0	1	3	0	0	4	0	0	1	3	0	4	0	0	0	11,11%
Nilai Awal				0	6	6	0	0	12	0	0	2	9	0	0	11	0	0	2	9	0	11	0	0	0	0
Rata-rata									2,40	1,20					2,75	1,10						2,75	0,28		2,58	0,29
<b>Faktor 7</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2,78%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00					1,00	0,40						2,00	0,20		1,60	0,04
<b>Faktor 8</b>	3	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Faktor 9</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	8,33%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00					2,00	0,80						1,50	0,15		1,95	0,16
<b>Faktor 10</b>	3	2	1	1	0	2	0	0	3	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8,33%
Nilai Awal				1	0	6	0	0	7	0	0	0	6	0	6	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Rata-rata									2,33	1,17					3,00	1,20						2,00	0,20		2,57	0,21
<b>Faktor 11</b>	1	4	2	0	0	1	0	0	1	0	1	1	2	0	4	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	8,33%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	1	2	6	0	9	0	0	2	3	0	0	5	0	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50					2,25	0,90						2,50	0,25		2,65	0,22
<b>Nilai Komposit</b>																									<b>2,47</b>	
<b>Predikat Komposit</b>																									<b>Baik</b>	

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor		
	S	P	H	Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)							Jumlah	Bobot
				1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5				
<b>Faktor 1</b>	6	8	5	2	2	2	0	0	6	0	0	6	2	0	0	8	0	1	3	1	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				2	4	6	0	0	12	0	0	12	6	0	0	18	0	1	6	3	0	0	10	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,25	0,90					2,00	0,20		2,10	0,42
<b>Faktor 2</b>	9	8	1	0	6	2	1	0	9	0	0	1	7	0	0	8	0	0	0	1	0	0	1	0	0	15,00%
Nilai Awal				0	12	6	4	0	22	0	0	2	21	0	0	23	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									2,44	1,22						2,88	1,15					3,00	0,30		2,67	0,40
<b>Faktor 3</b>	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Faktor 4</b>	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	10,00%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50						3,00	1,20					4,00	0,40		3,10	0,31
<b>Faktor 5</b>	5	5	3	0	4	1	0	0	5	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	3	0	0	3	0	0	10,00%
Nilai Awal				0	8	3	0	0	11	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0
Rata-rata									2,20	1,10						3,00	1,20					3,00	0,30		2,60	0,26
<b>Faktor 6</b>	5	4	4	0	3	2	0	0	5	0	0	1	3	0	0	4	0	0	1	3	0	0	4	0	0	10,00%
Nilai Awal				0	6	6	0	0	12	0	0	2	9	0	0	11	0	0	2	9	0	0	11	0	0	0
Rata-rata									2,40	1,20						2,75	1,10					2,75	0,28		2,58	0,26
<b>Faktor 7</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2,50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						1,00	0,40					2,00	0,20		1,60	0,04
<b>Faktor 8</b>	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Faktor 9</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80					1,50	0,15		1,95	0,15
<b>Faktor 10</b>	3	2	1	1	0	2	0	0	3	0	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	7,50%
Nilai Awal				1	0	6	0	0	7	0	0	0	6	0	0	6	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,33	1,17						3,00	1,20					2,00	0,20		2,57	0,19
<b>Faktor 11</b>	1	4	2	0	0	1	0	0	1	0	1	1	2	0	0	4	0	0	1	1	0	0	2	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	1	2	6	0	0	9	0	0	2	3	0	0	5	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50						2,25	0,90					2,50	0,25		2,65	0,20
																							Nilai Komposit		2,23	
																							Predikat Komposit		Baik	